



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 23/Pdt P/2015/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

====, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ====, desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, memberikan kuasa kepada ====, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor SDN Inpres 118 Bontolebang, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, bertempat tinggal di Dusun ====, desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, sebagai kuasa Insidentil yang selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah mendengar keterangandan saksi-saksinya;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2015, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 23/Pdt.P/2015/PA.Tkl. Pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1986, pemohon "====" melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ==== di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar;

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. 23/Pdt.P/2015/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama pemohon menikah dengan =====, tinggal bersama sebagai suami isteri di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama =====, berumur 27 tahun;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama =====, telah meninggal dunia pada hari kamis, tanggal 20 Nopember 2014, dalam keadaan sakit;
4. Bahwa pada tahun 1962, pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama =====, di Dusun =====, Desa =====, kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan suami pertama pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit, pada saat pemohon masih status suami isteri bersama suami ===== pada tahun 1978;
5. Bahwa pernikahan pemohon dengan suami pertamanya telah melahirkan 3 orang anak yang masing-masing diberi nama:
  1. =====
  2. ===== dan
  3. =====;
6. Bahwa kedua orang tua suami pemohon'===== " telah lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya yang bernama "===== " meninggal dunia pada tahun 1981, sedang ibunya yang bernama "===== " meninggal dunia pada tahun 1961;
7. Bahwa Almarhum '===== " semasa hidupnya pernah menabung sebagai tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Takalar dengan Nomor Rekening 0230.01.007335.512, pada tanggal 31 Nopember 2013;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah agar Pengadilan Agama Takalar, menetapkan agar pemohon dan anaknya yang bernama "===== sebagai ahli waris dari almarhum =====, sebagai bukti adanya hubungan hukum dengan pewaris untuk mencairkan dana ONH atas nama ===== pada Bank BRI Cabang Takalar;
9. Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. 23/Pdt.P/2015/PA Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, dengan Nomor  
07/SKM/DT/2015, tanggal 03 Juni 2015;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Cq majelis hakim, kiranya berkenan  
mengabulkan permohonan ini dengan penetrapan sebagai berikut;

Primair;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa ==== adalah pewaris yang telah meninggal dunia  
pada hari kamis, tanggal 20 Nopember 2014;
3. Menyatakan ahliwaris dari ==== adalah:
  - 3.1. ===== (isteri)
  - 3.2. ===== (anak kandung).

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua pemohon  
datang menghadap sendiri dipersidangan dan menguatkan dalil-dalil  
permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat  
permohonan pemohon, Nomor 23/Pdt.P/2015/PA.Tkl. Tanggal 25 Agustus  
2015;

Bahwa untuk memperkuat dalildali! permohonannya, pemohon telah  
mengajukan pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi dibawah sumpah:

## Bukti surat:

1. Fotokopi surat Pendaftaran pergi Haji, Nomor 231700645 tanggal 21  
Nopember 2013 atas nama =====, yang dikeluarkan oleh kantor  
Kementerian Agama kabupaten Takalar Penyelenggara Haji dan Umrah,  
bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya,  
diberi kode 'P1'
2. Fotokopi setoran BPIH Nomor Porsi 2300214123 tanggal 21 Nopember  
2013 atas nama =====, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor cabang

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. 23/Pdt.P/2015/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode 'P2';

3. Fotokopi Buku tabungan Haii, Nomor Rekening 0250-01-007339-51-2 tanggal 21 Nopember 2013 atas nama =====, yang dikeluarkan oleh Bank BRI kantor Cabang Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode 'P3';
4. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama =====, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Takalar Nomor 7305063112580027 tanggal 26 Nopember 2012, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode 'p4';
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ===== yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar Nomor 7305064107540015 tanggal 26 Nopember 2012, bermaterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode 'P5';
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305062501052513 tanggal 11 oktober 2013 atas nama kepala keluarga =====, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan catatan Sipil, bermaterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode 'P6';
7. Fotokopisurat Keterangan Kematian Nomor 327/SKK/DT/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014 atas nama =====, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Kecamatan =====, desa =====, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode 'P7';
8. Fotokopi Silsilah Keturunan tanggal 16 Maret 2015, atas nama ===== yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Kecamatan =====, Desa =====, bermaterai cukup, distempl pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode 'P8';;
9. Fotocopi Salinan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2015/PA.Tkl, tanggal 27 Juli 2015 atas nama =====, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar, bermaterai cukup, distempel posdan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode 'P9';

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. 23/Pdt.P/2015/PA Tkl



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq majelis hakim, kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan penetrapan sebagai berikut;

Primair;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa ===== adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada hari kamis, tanggal 20 Nopember 2014;
3. Menyatakan ahliwaris dari ===== adalah:
  - 3.1. ===== (isteri)
  - 3.2. ===== (anak kandung).

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan pemohon, Nomor 23IPdt.PI2015/PA.Tkl. Tanggal 25 Agustus 2015;

Bahwa untuk memperkuat dalildali! permohonannya, pemohon telah mengajukan pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi dibawah sumpah:

**Bukti surat:**

1. Fotokopi surat Pendaftaran pergi Haji, Nomor 231700645 tanggal 21 Nopember 2013 atas nama =====, yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agama kabupaten Takalar Penyelenggara Haji dan Umrah, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode'P1'.
2. Fotokopi setoran BPIH Nomor Porsi 2300214123 tanggal 21 Nopember 2013 atas nama =====, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor cabang Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode'P2';

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. 23/Pdt.P/2015/PA Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku tabungan Haii, Nomor Rekening 0250-01-007339-51-2 tanggal 21 Nopember 2013 atas nama =====, yang dikeluarkan oleh Bank BRI kantor Cabang Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode 'P3';
4. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama =====, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Takalar Nomor 7305063112580027 tanggal 26 Nopember 2012, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode 'p4';
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ===== yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar Nomor 7305064107540015 tanggal 26 Nopember 2012, bermaterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode 'P'5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305062501052513 tanggal 11 oktober 2013 atas nama kepala keluarga =====, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan catatan Sipil, bermaterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode 'P'6;
7. Foto kopi surat Keterangan Kematian Nomor 327/SKK/DT/XI/2014 tanggal 24 Nopem&r 2014 atas nama =====, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Kecamatan =====, desa =====, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode 'P7';
8. Fotokopi Silsilah Keturunan tanggal 16 Maret 2015, atas nama ===== yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Kecamatan =====, Desa =====, bermaterai cukup, distempl pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode 'P8';;
9. Fotocopi Salinan Penetapan Nomor 19IPdt.PI2015/PA.Tkl, tanggal 27 Juli 2015 atas nama =====, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar, bermaterai cukup, distempel posdan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode 'P9';

Bukti Saksi:

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. 23/Pdt.P/2015/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. =====, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, memberikan kesaksian sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon dan kenal dengan suami pemohon yang bernama Maliang bin ===== (almarhum);
- Bahwa pemohon dalam perkawinannya dengan almarhum ===== telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ===== dan sudah berumur 27 tahun;
- Bahwa selain pemohon dengan anaknya tidak ada ahli warisnya yang lain karena kedua orang tua ===== telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ===== meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2014 dan hanya menikah 1 kali saja yaitu hanya dengan pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Takalar, karena untuk penarikan Uang Setoran Haji pada Bank BRI Cabang Takalar;

2. =====, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dengan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan juga bertetangga;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan ===== telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama =====, umur 27 tahun;
- Bahwa ===== telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2014 dan meninggalkan 2 orang ahli waris yaitu pemohon ===== dan =====;
- Bahwa kedua orang tua ===== telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. 23/Pdt.P/2015/PA Tkl



#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana teruraikan dalam duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pemohon bersama dengan anaknya yang bernama ===== adalah ahli waris dari pewaris =====. Dan juga mendalilkan bahwa pewaris semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan pemohon ===== dan telah melahirkan seorang anak yang diberi nama ===== binti Malik bin ===== dan pada saat masih hidup telah menyetor biaya perjalanan ibadah Haji (ONH) pada Bank BRI Cabang Takalar, sehingga untuk mencairkan setoran Biaya perjalanan haji tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pemohon, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan penetapan atas permohonan seseorang tentang penetapan siapa yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pemohon ===== dan anaknya yang bernama ===== yang ingin ditetapkan oleh pemohon juga sebagai ahli waris adalah benar ahli waris pewaris =====?;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan bukti P9 berupa akta autentik, nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apayang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. 23/Pdt.P/2015/PA Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang di ajukan oleh pemohon dimuka persidangan selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, saling berkaitan dan bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, maupun bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh pemohon, oleh karena itu semua keterangan 2 orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim menganalisa, sebagai berikut:

- Bahwa ===== bin ===== selaku kuasa insidentil dari pemohon ===== adalah ahliwaris dari almarhum ===== (pewaris);
- Bahwa pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon =====;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2014 karena sakit;
- Bahwa pewaris sebelum meninggal dunia, pernah pernah mendaftar Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar dan telah memiliki simpanan Tabungan Haji dengan Nomor Rekening 0250-01-007339-51-2, tanggal 21 Nopember 2013, atas nama ===== pada Bank BRI, Cabang Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan anaknya yang bernama ===== adalah ahli waris sah dari ===== (pewaris);
- Bahwa pewaris memiliki simpanan Tabungan Haji Nomor Rekening 0250-01-007339-51-2 pada Bank BRt Cabang Takalar yang merupakan harta warisan bagi ahliwarisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. 23/Pdt.P/2015/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah berdasar hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Agama Takalar Nomor 618/LPBP/VIII/2011/PA. Tkt. Tanggal 10 Agustus 2015, yang mem====skan pemohon dari biaya perkara, maka pemohon di====skan untuk membayar biaya perkara dan di====nkan kepada DIPA Pengadilan Agama Takalar tahun 2015, sebagaimana ketentuan pasal 273 dan pasal 275 ayat (1) Rbg;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pewaris ===== telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014.
3. Menetapkan ahliwaris almarhum =====, adalah:
  - ===== (istri)
  - ===== (anak)
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Takalar sejumlah Rp 161.000.00. (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelishakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1436 H. oleh Dra. Kartini Suang. sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI dan Nur Akhriyani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. 23/Pdt.P/2015/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim anggota

Ketua majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aisyah

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 70.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. 23/Pdt.P/2015/PA Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)